

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kinerja adalah aspek mendasar yang perlu mendapat perhatian penuh dari setiap tingkat manajemen, baik dalam organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada lembaga dan masyarakat. Kinerja tidak dapat berdiri begitu saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja, kompensasi yang diterima, dan faktor individu, yaitu kompetensi, keterampilan, dan sifat kepribadian. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sekaligus menentukan sejauh mana individu dapat mencapai target kerja yang ditetapkan.

Menurut Moehariono (2012:95), kinerja mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program atau kebijakan berperan sebagai instrumen strategis yang mengarahkan dan menyelaraskan pelaksanaan program kerja dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara strategis. Kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan, serta mencakup tiga aspek utama: tujuan, ukuran, dan penilaian. Penetapan tujuan organisasi menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja dan mengarahkan perilaku kerja anggota.

Kinerja merupakan satu hal yang tidak dapat diabaikan oleh lembaga manapun, baik dalam sektor publik, swasta, maupun non-profit. Melalui kinerja yang baik, lembaga dapat mencapai tujuan, mempertahankan relevansi, dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Pada umumnya lembaga yang

memerlukan adanya kinerja dalam mencapai tujuan manajemennya, yaitu lembaga keuangan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga bisnis, lembaga kesehatan, lembaga sosial dan nirlaba, lembaga keamanan dan pertahanan, dll.

Salah satu bentuk kinerja yang krusial adalah kinerja usaha. Moehariono (2012) menggambarkan kinerja bisnis sebagai cerminan dari seberapa baik program, aktivitas, atau kebijakan dijalankan. Seiring waktu, konsep kinerja usaha telah berkembang dari pendekatan konvensional menuju model yang lebih modern dan komprehensif dalam mengukur performa bisnis (Spoccat et al., 2021). Oleh karena itu, para pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja usaha sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam rangka menjalin hubungan atau interaksi bisnis di masa mendatang.

Kinerja usaha merupakan aspek krusial dalam dunia bisnis (Maulana et al., 2021). Secara umum, kinerja usaha menjadi tolak ukur keberhasilan bisnis dalam menghadapi persaingan pasar. Kinerja usaha berperan penting dalam menarik investor dan mitra bisnis. Perusahaan yang memiliki kinerja positif cenderung lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham dan pihak eksternal lainnya, sehingga memiliki akses lebih luas terhadap pendanaan. Faktor lain yang menjadikan kinerja usaha sangat penting adalah dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan. Selain itu, kinerja usaha yang baik juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perusahaan yang mampu berkembang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan daya beli masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan pajak bagi negara. Dengan demikian, penting bagi setiap pelaku usaha untuk terus mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan

kinerja guna mencapai kesuksesan jangka panjang serta memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi pada tingkat wilayah pedesaan serta berperan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan di Indonesia, dengan tujuan menawarkan layanan keuangan kepada penduduk desa. Memperhatikan kinerja usaha penting bagi LPD dalam menjalankan fungsi sosialnya. LPD bukan hanya lembaga keuangan biasa yang berfungsi dalam menyediakan layanan keuangan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. LPD memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena LPD berfungsi mengelola penghimpunan dana dari masyarakat desa melalui produk tabungan dan simpanan sebagai bagian dari fungsi intermediasi keuangan, maka lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana tersebut secara transparan, aman, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, masyarakat mengharapkan dana tersebut dikelola dengan baik dan aman. Kinerja usaha yang baik juga berdampak pada pendataan LPD dalam bentuk bunga kredit yang diperoleh. Semakin baik usaha yang didanai, semakin besar peluang bagi LPD untuk mendapatkan pendapatan yang stabil dari pembayaran kredit beserta bunganya.

Memperhatikan kinerja usaha LPD dapat turut serta dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat di desa. Jika LPD hanya berfokus pada pemberian kredit tanpa memperhatikan perkembangan usaha yang dibiayai, maka banyak usaha yang mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan atau menghadapi persaingan pasar. Memperhatikan kinerja usaha menjadi salah satu

alasan utama LPD untuk dapat mengetahui keberlanjutan dan kesehatan keuangan mereka yang bergantung pada kemampuan usaha. Dengan cara ini, LPD tidak hanya menjadi penyedia kredit tetapi juga menjadi mitra dalam pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan.

LPD memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan perekonomian local khususnya di Bali, memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, serta mengelola dana desa secara profesional. Sama halnya di Kecamatan Baturiti, LPD juga memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas perekonomian desa adat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Kabupaten Tabanan, Bali, Kecamatan Baturiti memiliki posisi strategis dalam mendukung upaya pembangunan daerah secara menyeluruh. Dengan potensi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM, kontribusi kecamatan ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tergolong signifikan, mencerminkan peran pentingnya dalam struktur ekonomi daerah. Di Kecamatan Baturiti, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan masyarakat adat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kinerja usaha menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Kinerja yang rendah, seperti penurunan pendapatan atau ketidakmampuan mengelola keuangan usaha, sering kali berdampak pada meningkatnya risiko kredit macet. Kredit macet merupakan tantangan serius karena dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Menurut Haron et al. (2020), kredit bermasalah biasanya terjadi akibat ketidakmampuan usaha yang dibiayai untuk

menghasilkan arus kas yang memadai, yang umumnya disebabkan oleh rendahnya kinerja usaha itu sendiri. Tingkat kinerja usaha memiliki hubungan yang erat dengan risiko terjadinya kredit macet, khususnya pada lembaga keuangan seperti LPD yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Ketika kinerja usaha mengalami penurunan, seperti penurunan omzet atau ketidakefisienan operasional, kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit pun akan terganggu. Hal ini menjadikan kredit macet sebagai salah satu dampak langsung dari buruknya kinerja usaha. Menurut Kasmir (2014), Ketidakmampuan debitur dalam menuntaskan kewajibannya berdasarkan jangka waktu yang disepakati bersama dalam perjanjian pinjaman merupakan kondisi yang disebut kredit macet. Hal ini dapat memengaruhi likuiditas dan stabilitas keuangan lembaga pemberi pinjaman, seperti LPD yang umumnya disebabkan oleh kondisi keuangan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap kinerja usaha secara berkala menjadi langkah krusial dalam mitigasi risiko kredit macet serta menjaga kesehatan portofolio pembiayaan lembaga keuangan.

Kredit macet menjadi permasalahan bagi Lembaga Pekreditan Desa, namun beberapa tahun terakhir, tantangan yang dihadapi oleh LPD semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya persaingan antar lembaga keuangan, perubahan kondisi ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat. Kondisi ini memerlukan evaluasi terhadap kinerja usaha LPD sebagai salah satu indikator utama keberlanjutan lembaga tersebut. Salah satu aspek utama yang menentukan kinerja usaha LPD di Kecamatan Baturiti adalah efektivitas dalam manajemen risiko kredit. Kredit macet menjadi tantangan yang sering dihadapi, terutama jika usaha yang didanai mengalami kesulitan dalam membayar cicilan akibat faktor eksternal

seperti penurunan daya beli masyarakat atau bencana alam yang mempengaruhi sektor pertanian. Selain itu, faktor kepercayaan masyarakat terhadap LPD juga sangat memengaruhi tingkat partisipasi dalam menabung dan memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih tentang kinerja usaha LPD di Kecamatan Baturiti. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja LPD, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan perannya, tidak hanya dari segi keuntungan tetapi juga manfaat bagi masyarakat.

Sebanyak 307 unit LPD tersebar di Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam data Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) setempat. Namun, tidak semua LPD beroperasi dalam kondisi sehat, sehingga perlu perhatian khusus dalam pengelolaan dan pengawasan agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung perekonomian desa. Namun demikian, tidak seluruhnya berada dalam kondisi operasional yang sehat. Sebanyak 35 LPD dikategorikan kurang sehat, 17 LPD tidak sehat, dan 48 LPD mengalami kemacetan. Kecamatan Baturiti, bersama dengan Kecamatan Penebel, tercatat sebagai wilayah dengan jumlah LPD bermasalah terbanyak di Kabupaten Tabanan. Di Kecamatan Baturiti sendiri terdapat 35 unit LPD, dengan rincian status kesehatannya disajikan pada uraian berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah LPD yang Terdapat di Kecamatan Baturiti**

No	Nama LPD	Status
1.	Abang	Kurang Sehat
2.	Angsri	Macet
3.	Apityeh	Sehat
4.	Apuan	Sehat
5.	Bangah	Sehat
6.	Bangli	Sehat
7.	Basang Be	Sehat

No	Nama LPD	Status
8.	Batunya	Sehat
9.	Baturiti	Sehat
10.	Belah	Macet
11.	Berteh	Sehat
12.	Bunyuh	Macet
13.	Gunung Kangin	Sehat
14.	Juwuklegi	Sehat
15.	Kambagan	Macet
16.	Kembang Merta	Sehat
17.	Krobokan	Macet
18.	Kukub	Sehat
19.	Luwus	Sehat
20.	Mayungan	Macet
21.	Mojan	Sehat
22.	Munduk Lumbang	Sehat
23.	Pacung	Kurang Sehat
24.	Perean	Sehat
25.	Pinge	Macet
26.	Poyan	Sehat
27.	Punjuan	Sehat
28.	Puseh	Sehat
29.	Sandan	Kurang Sehat
30.	Sekar Gula	Sehat
31.	Tegeh	Sehat
32.	Titigalar	Sehat
33.	Tinungan	Sehat
34.	Tuka	Sehat
35.	Umopoh	Sehat

(Sumber: LPLPD Kabupaten Tabanan)

Menurut tabel 1. 1, di Kecamatan Baturiti terdapat 7 LPD yang dikategorikan sebagai macet, 3 LPD yang dianggap kurang sehat, dan 25 LPD yang termasuk dalam kategori sehat. Fenomena tersebut mencerminkan beragamnya kualitas pengelolaan LPD, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tata kelola, kemampuan manajemen, serta kondisi internal dan eksternal. Ada beberapa alasan yang membuat LPD tidak berhasil atau tidak berjalan dengan baik, seperti masalah pinjaman, kesehatan mental yang kurang baik bagi para pengurus LPD, dan kekurangan staf. Selain itu, kurangnya fasilitas dan modal juga menjadi salah satu penyebab LPD tidak beroperasi.

Implementasi prinsip GCG yang mencakup aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan berperan penting untuk mewujudkan sesuatu yang ditetapkan. Tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional dan mengurangi risiko, tetapi juga memperkuat kepercayaan dari investor dan pelanggan. Maka dari itu, adanya hubungan yang signifikan GCG dengan kinerja usaha. Kinerja usaha yang meningkat akibat penerapan GCG tercermin dalam efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya saing di pasar. Selain itu, GCG juga membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti perubahan regulasi dan dinamika pasar global.

Implementasi GCG juga mendukung proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja LPD (Anggiriawan & Kawisana, 2020). Penilaian terhadap isu dan pencapaian kinerja bisnis dalam lingkup Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dapat dilakukan melalui lima prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responabilitas, independensi, dan kewajaran. Efektivitas penerapan GCG tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan prinsip yang relevan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti integritas, mutu sumber daya manusia, standar etika, budaya tempat kerja, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tanggung jawab.

Prinsip yang pertama yaitu Transparansi yang merupakan keterbukaan terhadap informasi yang relevan dan material bagi pemangku kepentingan merupakan inti dari prinsip ini. Menurut Huse (2007), transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Untuk menjamin berjalannya bisnis secara objektif, penting bagi perusahaan untuk

menyebarkan informasi yang penting dan relevan secara transparan, memastikan bahwa informasi tersebut dapat dijangkau serta jelas yang ditujukan kepada pihak terlibat. Selain itu, seyogyanya menjunjung tinggi transparansi dengan menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diperoleh oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama komunitas adat yang memiliki dana tersebut.

Kurangnya transparansi dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun, yang berujung pada penurunan simpanan masyarakat. Penelitian Saputri et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD, sedangkan Jaya dan Pratiwi (2023) serta Anggriawan dan Kawisana (2020) menemukan efek positif dan signifikan, khususnya pada kinerja keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi oleh LPD tidak serta-merta memengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder, khususnya karma desa, terhadap pengurus LPD.

Prinsip yang kedua adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa bisnis harus menanggung konsekuensi dari tindakan dan pilihan yang mereka buat. Menurut Monks dan Minow (2011), akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggung jawabkan keputusan kepada pemangku kepentingan. Pengelolaan perusahaan perlu dilaksanakan secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan arah serta sasaran perusahaan, dengan tetap mengutamakan kebutuhan pemegang saham maupun pihak terkait lainnya

Sistem pengawasan yang kuat harus diterapkan, misalnya melalui audit internal dan eksternal, untuk memastikan LPD dikelola sesuai dengan prinsip profesionalisme dan integritas. Saputri et al. (2023) serta Dewi dan Dwijaputri

(2024) menyatakan bahwa akuntabilitas dan penerapan GCG berdampak positif pada kinerja keuangan LPD, sedangkan Suarmika (2019) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan.

Responsibilitas sebagai prinsip ketiga menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap kegiatan bisnisnya, serta bertindak secara etis dan penuh tanggung jawab. Menurut Tricker (2015), tanggung jawab perusahaan mencakup kewajiban untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain mematuhi peraturan yang berlaku, perusahaan juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungannya. Kepatuhan ini menjadi landasan untuk menjaga keberlanjutan usaha serta memperoleh legitimasi menjalankan prinsip *Good Corporate Citizenship*. Responsibilitas mengharuskan LPD untuk mematuhi hukum, aturan adat, dan pedoman lainnya dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Apabila tanggung jawab ini diabaikan, keberlangsungan LPD dapat terancam dan masyarakat adat yang bergantung pada lembaga tersebut berisiko mengalami kerugian. Hasil studi Anggriawan dan Kawisana (2020) maupun Tambunan dan Putri (2019) menunjukkan bahwa responsibilitas dan GCG berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan LPD, berbeda dengan temuan Ariani et al. (2020) yang tidak menemukan hubungan signifikan.

Prinsip keempat Independensi, Independensi mengacu pada kemampuan untuk bertindak tanpa pengaruh dari pihak luar. Menurut Cdbury (1992), independensi diperlukan agar keputusan manajemen bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, serta agar setiap bagian perusahaan berfungsi tanpa dominasi atau intervensi pihak eksternal. Ini menuntut pengurus LPD untuk bertindak tanpa

pengaruh yang merugikan, baik dari pihak eksternal maupun internal. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat adat sebagai pemilik dana, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut hasil penelitian Anggriawan dan Kawisana (2020), independensi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Meningkatnya independensi dalam pengelolaan bisnis berkorelasi dengan semakin tingginya kemungkinan perusahaan terhindar dari campur tangan pihak eksternal yang berpotensi merugikan. Penelitian ini sejalan dengan Saputri di tahun 2023 menyebutkan independensi berdampak positif pada kinerja LPD. Namun, dampaknya belum signifikan, sebagaimana juga disimpulkan oleh Dewi serta Yadnyana (2020) bahwa kewajaran tidak memengaruhi kinerja LPD.

Prinsip kelima yaitu Kewajaran (*Fairness*), Prinsip ini menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan. Solomon (2017) menyatakan bahwa kewajaran mencakup perusahaan berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak pemegang saham minoritas sekaligus dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perusahaan perlu mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan guna memastikan seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, prinsip *fairness* menuntut LPD untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara setara dan adil. Setiap keputusan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran kredit dan distribusi keuntungan, harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Ariani et al. (2020) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD, sehingga hak pemangku kepentingan harus dijaga berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Namun, hasil berbeda disampaikan

oleh Suarmika et al. (2019), yang menemukan bahwa kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kewajaran telah diterapkan dengan cukup baik, pengaruhnya terhadap kinerja belum tentu signifikan di semua kasus. Kendati penerapan prinsip ini tergolong cukup baik, namun efektivitasnya dalam mendorong peningkatan kinerja LPD belum berada di tingkat yang ideal. Maka dari itu, menjadi keharusan melakukan berkelanjutan dalam penerapan prinsip kewajaran agar ke depannya dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja.

Dalam penelitian ini, Teori Keagenan berfungsi sebagai kerangka teoritis. Teori khusus ini dipilih karena kapasitasnya untuk menjelaskan dinamika yang melekat dalam hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) LPD. Landasan teori ini bertumpu pada premis bahwa secara alami individu cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, pemikiran mereka dibatasi oleh rasionalitas terbatas dalam kaitannya dengan perspektif jangka panjang, dan bahwa mereka menunjukkan penghindaran risiko (Jensen & Meckling, 1976). Teori Keagenan menyoroti interaksi antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Dalam konteks LPD, pemilik mewakili masyarakat adat atau pihak mana pun yang berinvestasi dalam keberhasilan LPD, sedangkan manajer mengacu pada individu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan LPD menuju hasil keuangan yang menguntungkan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dapat dianggap sebagai mekanisme yang ditujukan untuk mengurangi masalah keagenan, khususnya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pemilik lembaga dan manajernya.

Penerapan tata kelola yang baik (GCG) dalam LPD diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi dan masalah moral hazard, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan lembaga. Teori agensi menjelaskan bahwa kinerja usaha LPD bergantung pada sejauh mana kepentingan principal dan agen diselaraskan. Ketika GCG diterapkan dengan baik dan risiko dikelola secara optimal, potensi konflik dapat diminimalkan, sehingga hasilnya adalah kinerja usaha yang lebih baik. Dalam kasus LPD, yang berbasis komunitas masyarakat adat hubungan antara masyarakat adat (prinsipal) dan pengelola LPD (agen) menjadi sangat penting. Teori agensi relevan untuk memahami tantangan dalam tata kelola yang berakar pada struktur tradisional.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggriawan dan Kawisana (2023) yang menggunakan lima (5) indikator Good Corporate Governance dalam mengukur kinerja keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) meliputi transparansi, akuntabilitas, responibilitas, independensi, dan kewajaran. Penelitian oleh Jaya dan Pratiwi (2023) juga menggunakan lima (5) indikator tersebut dalam mengukur kinerja keuangan LPD. Penerapan kelima prinsip GCG terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan LPD, sebagaimana ditunjukkan dalam kedua penelitian tersebut.

Penelitian Ni Putu Arix Nirmala et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG secara menyeluruh berpengaruh besar terhadap keberhasilan LPD di Kabupaten Gianyar, terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja LPD di daerah. Saputri dan rekan-rekan (2023) Hasil studi menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, independensi, dan kewajaran berkontribusi positif pada kinerja LPD, berdasarkan indikator GCG sebagai alat

ukur kinerja keuangan. Sementara itu, transparansi dan tanggung jawab tidak menunjukkan pengaruh terhadap kinerja LPD di wilayah tersebut.

Ariani dan rekan-rekan (2023) dalam penelitiannya menggunakan variabel kinerja usaha sebagai variabel dependen untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nasabah KUR di BRI Cabang Pattimura Semarang. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa modal sendiri, KUR, dan lama usaha, dengan hasil bahwa ketiganya berpengaruh positif terhadap kinerja usaha, di mana KUR dan lama usaha berpengaruh secara signifikan. Sementara itu, Cahya dan Christian (2020) menemukan bahwa orientasi pasar dan kewirausahaan turut mendorong peningkatan kinerja bisnis.

Penelitian ini menghadirkan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi terdahulu yang juga membahas tentang pengaruh *Good Corporate Governance*. Beberapa penelitian terdahulu berfokus pada lembaga keuangan formal seperti bank umum atau perusahaan publik, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan lembaga keuangan tradisional berbasis komunitas adat di Bali. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya dilakukan di wilayah perkotaan atau pada skala besar atau nasional, sedangkan pada penelitian ini mengkhususkan penelitian di Kecamatan Baturiti, yang memiliki karakteristik desa agraris dengan dinamika ekonomi berbasis komunitas. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen (Y), penelitian ini mengadopsi kinerja usaha sebagai variabel Y untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam mengevaluasi keberhasilan LPD yang berperan sebagai variabel terikat. Kinerja

usaha dipilih sebagai fokus utama karena mencerminkan tingkat keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan finansial maupun operasionalnya.

Penelitian ini menggunakan lima prinsip dari *Good Corporate Governance*. Hal tersebut dilakukan karena menyesuaikan dengan karakteristik LPD, efektivitas analisis, keterbatasan pengukuran indikator lain, serta regulasi yang berlaku. Regulasi yang dimaksud seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Bali yang lebih menekankan pada transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas kepada masyarakat desa, dan independensi dalam pengambilan keputusan. Kelima prinsip GCG tersebut merupakan standar yang diterima luas dalam tata kelola perusahaan dan regulasi di Indonesia, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK). LPD memiliki karakteristik yang unik dibandingkan lembaga keuangan lainnya, terutama karena berbasis adat dan melayani komunitas lokal. Kelima prinsip tersebut menjadi dasar untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan usaha LPD. Penelitian ini menelaah secara komprehensif pengaruh implementasi GCG pada efektivitas kinerja usaha LPD, sehingga penggunaan lima prinsip utama memungkinkan evaluasi lebih komprehensif terkait bagaimana tata kelola mempengaruhi aspek kinerja usaha. Banyak penelitian tentang GCG, baik dalam industri keuangan maupun sektor lainnya, menggunakan lima prinsip utama tersebut sebagai dasar analisis. Mengacu pada framework yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya akan membantu validitas dan perbandingan hasil penelitian. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Anggiriawan & Kawisana, 2020) yang mempergunakan lima (5) indikator *Good Corporate Governance* dalam mengukur kinerja keuangan dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada skala besar/nasional dengan jumlah sampel yang relatif banyak. Sedangkan penelitian ini memanfaatkan seluruh populasi berperan sebagai objek penelitian, mengingat jumlah populasi yang relatif kecil sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengamatan secara menyeluruh. Pada proses pengambilan sampel, penelitian ini hanya menetapkan kriteria tertentu sebagai dasar seleksi untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih benar – benar representatif terhadap populasi yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena ukuran sampel yang kecil tidak memungkinkan dilakukannya generalisasi secara statistik yang signifikan, namun tetap memberikan keakuratan dan relevansi hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam dan memberikan kontribusi pada bidang terkait dengan **judul “Pengaruh Good Corporate terhadap Kinerja Usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mempunyai kontribusi yang signifikan mendukung perekonomian masyarakat pedesaan, terutama dalam hal penyediaan layanan keuangan, seperti tabungan dan kredit usaha. Di Kecamatan Baturiti, LPD menjadi salah satu pilar utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang bergantung pada akses permodalan. Namun, dalam praktiknya, kinerja usaha LPD tidak selalu stabil dan sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kredit macet, rendahnya tingkat pengembalian pinjaman, serta kurangnya kepercayaan masyarakat akibat pengelolaan yang kurang transparan. Menurut hasil penelitian Andriani dan

Yudiantara (2021), kredit macet terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pada lembaga keuangan, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Selain itu, lemahnya penerapan sanksi juga turut menjadi pemicu munculnya kredit macet. Salah satu penyebab yang turut memengaruhi kondisi ini adalah masih terdapat kekurangan pada implementasi GCG di dalam manajemen LPD. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya kinerja dan pengelolaan lembaga tersebut.

GCG mencakup serangkaian prinsip yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi, dan keadilan dalam administrasi suatu organisasi. Penerapan GCG yang baik dalam LPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Namun, masih terdapat indikasi bahwa beberapa LPD di Kecamatan Baturiti implementasi GCG di LPD belum berjalan secara menyeluruh dan optimal yang terlihat dari adanya laporan keuangan yang kurang transparan, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta pengambilan keputusan yang kurang berbasis prinsip independensi dan akuntabilitas sehingga menyebabkan banyak LPD yang mengalami kemacetan.

LPD dipilih sebagai objek penelitian dalam studi ini adalah karena LPD memiliki karakteristik unik sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang dikelola oleh masyarakat desa dengan regulasi yang berbeda dibandingkan bank atau koperasi. Selain itu, Kecamatan Baturiti memiliki sektor ekonomi yang cukup berkembang, terutama di bidang pertanian dan pariwisata, yang membutuhkan dukungan finansial dari lembaga keuangan lokal seperti LPD. Penelitian ini

bertujuan mengkaji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja usaha LPD untuk mengetahui kontribusinya pada keberlanjutan dan stabilitas usaha.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait permasalahan diatas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti. Penelitian ini difokuskan pada LPD di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Kecamatan Baturiti dipilih karena memiliki karakteristik yang unik sebagai wilayah agraris dengan sistem ekonomi berbasis komunitas adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak mencakup lembaga keuangan lainnya, fokus terbatas ini memungkinkan penelitian untuk memberikan hasil yang lebih spesifik dan relevan bagi LPD di Kecamatan Baturiti.

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* didefinisikan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran (*fairness*). Terdapat tujuh (7) prinsip utama dari GCG, namun dalam penelitian ini pemilihan lima (5) prinsip GCG dilakukan karena menyesuaikan dengan karakteristik LPD, efektivitas analisis, keterbatasan pengukuran indikator lain, serta regulasi yang berlaku. Regulasi yang dimaksud seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Bali yang lebih menekankan pada transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas kepada masyarakat desa, dan independensi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, prinsip – prinsip tersebut dianggap lebih esensial untuk dianalisis jika dibandingkan dengan dua (2) prinsip GCG lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak langsung

penerapan GCG terhadap kinerja usaha LPD, maka fokus pada lima indikator ini lebih tepat karena berkaitan langsung dengan aspek operasional dan tata kelola.

Tiga aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja usaha adalah peningkatan penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan keberhasilan produk. Penelitian ini melibatkan seluruh LPD yang beroperasi di Kecamatan Baturiti sebagai populasi. Menurut data, jumlah LPD di wilayah ini relatif kecil sehingga memungkinkan untuk dilakukan studi populasi. Pada proses pengumpulan data, hanya LPD yang memenuhi kriteria tertentu yang disertakan sebagai sampel. Adanya pembatasan masalah, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang lebih spesifik, relevan, serta mudah diterapkan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan yaitu:

1. Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti?
3. Apakah Responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti?
4. Apakah Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti?
5. Apakah Kewajaran (*fairness*) berpengaruh positif terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengetahui pengaruh Transparansi terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti
2. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti
3. Mengetahui pengaruh Responsibilitas terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti
4. Mengetahui pengaruh Independensi terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti
5. Mengetahui pengaruh Kewajaran (*fairness*) terhadap kinerja usaha Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yaitu:

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan nantinya mampu meningkatkan wawasan serta pemahaman dalam bidang akuntansi untuk mahasiswa serta entitas terkait. Temuan ini bisa dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi topik yang sama.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Masyarakat/Pembaca

Diharapkan penelitian mampu menjadi rujukan penting pada praktik tata kelola perusahaan serta menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat,

khususnya mahasiswa mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

## **2. Bagi Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti**

Penelitian ini menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga pengelola LPD mampu meningkatkan kinerja melalui penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif.

